



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 222 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa agar pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat berjalan dengan tertib dan lancar sehingga perlu pengaturan jadwal kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

- dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 219 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 221 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
 8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor : 138/PL.02.4-BA/1906/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Kampanye yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.
- KETIGA : Keputusan ini dibuat sebagai acuan/pedoman bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye sesuai dengan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Belitung Timur Tahun 2024 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,

Aguscik



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR 222 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG
 TIMUR TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO	Jadwal Kampanye	Zona 1	Zona 2	Keterangan
		Manggar 1 (Desa Baru, Kurnia Jaya, Mekar Jaya, Lalang, dan Lalang Jaya) Kecamatan Gantung, Simpang Pesak dan Dendang	Manggar 2 (Kelubi, Bentaian Jaya, Padang, dan Buku limau) Kecamatan Damar, Kelapa Kampit, dan Simpang Renggiang	
1	25 September 2024	2	1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk rapat umum. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 22.00 waktu setempat
2	26 September 2024	1	2	
3	27 September 2024	2	1	
4	28 September 2024	1	2	
5	29 September 2024	2	1	
6	30 September 2024	1	2	
7	01 Oktober 2024	2	1	
8	02 Oktober 2024	1	2	
9	03 Oktober 2024	2	1	
10	04 Oktober 2024	1	2	
11	05 Oktober 2024	2	1	
12	06 Oktober 2024	1	2	
13	07 Oktober 2024	2	1	
14	08 Oktober 2024	1	2	
15	09 Oktober 2024	2	1	
16	10 Oktober 2024	1	2	
17	11 Oktober 2024	2	1	
18	12 Oktober 2024	1	2	
19	13 Oktober 2024	2	1	
20	14 Oktober 2024	1	2	
21	15 Oktober 2024	2	1	

22	16 Oktober 2024	1	2
23	17 Oktober 2024	2	1
24	18 Oktober 2024	1	2
25	19 Oktober 2024	2	1
26	20 Oktober 2024	1	2
27	21 Oktober 2024	2	1
28	22 Oktober 2024	1	2
29	23 Oktober 2024	2	1
30	24 Oktober 2024	1	2
31	25 Oktober 2024	2	1
32	26 Oktober 2024	1	2
33	27 Oktober 2024	2	1
34	28 Oktober 2024	1	2
35	29 Oktober 2024	2	1
36	30 Oktober 2024	1	2
37	31 Oktober 2024	2	1
38	01 November 2024	1	2
39	02 November 2024	2	1
40	03 November 2024	1	2
41	04 November 2024	2	1
42	05 November 2024	1	2
43	06 November 2024	2	1
44	07 November 2024	1	2
45	08 November 2024	2	1
46	09 November 2024	1	2
47	10 November 2024	2	1
48	11 November 2024	1	2
49	12 November 2024	2	1
50	13 November 2024	1	2
51	14 November 2024	2	1
52	15 November 2024	1	2
53	16 November 2024	2	1
54	17 November 2024	1	2
55	18 November 2024	2	1
56	19 November 2024	1	2
57	20 November 2024	2	1
58	21 November 2024	1	2

59	22 November 2024	2	1
60	23 November 2024	1	2

Keterangan:

1
2

Paslon Nomor Urut 1, Drs Burhanudin, S.H. dan Ali Reza Mahendra, S.H, M.P.P.M

Paslon Nomor Urut 2, Kamarudin Muten dan Khairil Anwar